

Batusangkar, 24 Juli 2023

Nomor : 42/PM.00.02/K.SB-12/07/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dimana berdasarkan ketentuan pasal 27 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk*

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang." (kampanye dimulai pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sampai hari Sabtu 10 Februari 2024) dan ketentuan pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Partai Politik Peserta Pemilu pada tahapan sebelum masa Kampanye Pemilu maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk dapat mensosialisasikan berkaitan dengan ketentuan jadwal pelaksanaan Kampanye serta kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten Tanah Datar agar terhindar dari potensi pelanggaran Pemilu.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

AL AZHAR RASYIDIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip